

KEPUTUSAN
MENTERI KEHUTANAN
NOMOR 18 TAHUN 2006
TENTANG
PENETAPAN JATAH PRODUKSI HASIL HUTAN KAYU YANG BERASAL
DARI USAHA PEMANFAATAN HUTAN TANAMAN DALAM WILAYAH
KERJA PERUM PERHUTANI DI PULAU JAWA UNTUK
PERIODE TAHUN 2006
MENTERI KEHUTANAN,

- Menimbang** : a. bahwa penebangan hutan yang berlebihan dan tidak terkendali dapat mengancam kelestarian sumber daya hutan yang berakibat terganggunya fungsi hutan yang meliputi fungsi konservasi, fungsi lindung dan fungsi produksi untuk mencapai manfaat sosial, budaya, ekonomi, dan keseimbangan lingkungan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir a, dipandang perlu menetapkan jatah produksi hasil hutan kayu dan jeda balak terhadap bagian hutan yang tidak potensial dari usaha pemanfaatan hutan tanaman dalam wilayah kerja Perum Perhutani di Pulau Jawa untuk periode tahun 2006 dengan Keputusan Menteri Kehutanan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo Nomor 19 Tahun 2004;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan;
7. Keputusan Presiden Nomor 187/M 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
9. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-II/2005 jo Nomor P.17/Menhut-II/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG PENETAPAN JATAH PRODUKSI HASIL HUTAN KAYU YANG BERASAL DARI USAHA PEMANFAATAN HUTAN TANAMAN DALAM WILAYAH KERJA PERUM PERHUTANI DI PULAU JAWA UNTUK PERIODE TAHUN 2006

- PERTAMA** : Menetapkan jatah produksi hasil hutan kayu untuk masing-masing bagian hutan dari tiap-tiap unit kerja yang berasal dari usaha pemanfaatan hutan tanaman dalam wilayah kerja Perum Perhutani di Pulau Jawa sebesar 976.965 m³ (Sembilan ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh lima meter kubik).
- KEDUA** : Dalam jatah produksi hasil hutan kayu tersebut sebagaimana amar PERTAMA termasuk didalamnya hasil penjarangan Kelas Umur I dan II.
- KETIGA** : Menetapkan jeda balak bagi Bagian Hutan yang hutan produksinya tidak potensial lagi.
- KEEMPAT** : Untuk memenuhi jatah produksi hasil hutan kayu sebagaimana dimaksud pada amar PERTAMA, Perum Perhutani harus melaksanakan tebangan pada hutan tanaman dan tidak diperbolehkan melaksanakan tebangan hutan alam di wilayah kerjanya.
- KELIMA** : Memerintahkan kepada Perum Perhutani untuk melaksanakan law enforcement, peningkatan keamanan preventif, peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan melalui peningkatan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat, penyelesaian rehabilitasi hutan penanaman JPP dan diperkuat dalam PAKTA INTEGRITAS Direksi sebagai dasar pelaksanaan kewajiban tersebut.
- KEENAM** : Memerintahkan kepada Direktur Jenderal Bina produksi Kehutanan untuk mengatur/menetapkan jatah produksi hasil hutan kayu dan jeda balak pada masing-masing bagian hutan di unit kerja Perum Perhutani untuk periode tahun 2006 dengan berpedoman kepada jatah produksi yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada amar PERTAMA.
- KETUJUH** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2006 sampai dengan tanggal 31 Desember 2006.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 18 Januari 2006

MENTERI KEHUTANAN

ttd

H.M.S. KABAN, SE., M.Si

Salinan Keputusan ini
disampaikan Kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Negara BUMN;
4. Pejabat eselon I lingkup Departemen Kehutanan;
5. Gubernur Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur;
6. Bupati/Walikota di Provinsi Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur;
7. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur;
8. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur;
9. Kepala BSPHH VII dan VIII di Jakarta dan Surabaya.